



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 571 TAHUN 2020  
TENTANG  
KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER  
PADA KEMENTERIAN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pengarusutamaan gender merupakan program nasional yang harus dilaksanakan oleh kementerian/lembaga;
- b. bahwa untuk melaksanakan program nasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a pada Kementerian Agama secara terencana, sistematis, efektif, dan akuntabel, perlu ditetapkan kelompok kerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender pada Kementerian Agama;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
5. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 680);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER PADA KEMENTERIAN AGAMA.
- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender pada Kementerian Agama di tingkat:
- pusat;
  - perguruan tinggi keagamaan;
  - provinsi; dan
  - kabupaten/kota.
- KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- pengarah;
  - koordinator; dan
  - pelaksana.
- KETIGA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf a terdiri atas:
- Pengarah dijabat oleh Sekretaris Jenderal;
  - Koordinator dijabat oleh Kepala Biro Perencanaan;
  - Pelaksana dijabat oleh :
    - Kepala Bagian pada Biro Perencanaan untuk Sekretariat Jenderal; dan
    - Kepala Bagian Perencanaan untuk unit eselon I lain.
- KEEMPAT : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf b terdiri atas:
- Pengarah dijabat oleh Rektor/Ketua;
  - Koordinator dijabat oleh Wakil Rektor I atau Wakil Ketua pada Perguruan Tinggi Keagamaan yang membidangi akademik; dan
  - Pelaksana dijabat oleh Kepala Pusat Studi yang membidangi Gender dan Anak.
- KELIMA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf c dan huruf d terdiri atas:
- Pengarah dijabat oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
  - Koordinator dijabat oleh Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
  - Pelaksana dijabat oleh:
    - Salah satu Kepala Bidang/Pembimas pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi; dan
    - Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

- KEENAM : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
1. melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi kegiatan Pengarusutamaan Gender;
  2. melakukan telaah sensitivitas gender terhadap kegiatan dan anggaran;
  3. menyusun panduan, modul, bahan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi Pengarusutamaan Gender; dan
  4. melakukan evaluasi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan melaporkan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender secara berjenjang kepada Sekretaris Jenderal c.q Kepala Biro Perencanaan.
- KETUJUH : Untuk efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan teknis tugas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM, ditunjuk *Focal Point*.
- KEDELAPAN : Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender pada masing-masing tingkatan ditetapkan oleh kepala satuan kerja.
- KESEMBILAN : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA satuan kerja masing-masing.
- KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Juli 2020

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

FACHRUL RAZI